## STANDAR PELAYANAN

01291 - Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya

## Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

Skala : Usaha Menengah

Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Parameter :-Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi,

Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/

kota

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan

kegiatan usaha

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Gubernur Bupati/Walikota

## Persyaratan Perizinan Berusaha

- Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
- Persyaratan khusus usaha:
- A. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- C. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
- D. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
- E. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- F. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;

## **Prosedur**

- . Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- · Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- · Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555